

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hak atas pendidikan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap warga negara yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.¹ Sejalan dengan prinsip negara hukum, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai kebutuhan individu semata, tetapi juga sebagai hak konstitusional yang harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Keberadaan pendidikan menjadi faktor yang sangat menentukan dalam bentuk kulaitas manusia, karena melalui pendidikan seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan secara layak serta berpartisipasi aktif dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan tidak semata-mata berfungsi sebagai media transfer pengetahuan, tetapi juga berperan sebagai instrumen pembinaan karakter, pengembangan potensi diri, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Melalui proses pendidikan, setiap individu diberikan kesempatan untuk mengoptimalkan kemampuan intelektual, emosional, sosial, dan moral secara proporsional. Dengan demikian, pendidikan memiliki kedudukan yang strategis dalam membentuk manusia

¹ Fahrul Fauzi et al., "Pemenuhan Hak Anak Dalam Pembangunan Karakter (Studi Di Organisasi Siswa Siswi Sekolah Dasar Islam Al Ikhlas, Cipete, Jakarta Selatan)," *Jurnal Pendidikan Untuk Semua*.05, no. 2 (2021): 1–8.

yang berintegritas serta mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju, mandiri, dan berkeadaban. Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas juga memiliki relevansi yang erat dengan komitmen global, hal ini secara langsung berkaitan dengan *Sustainable Development Goals* atau bisa disingkat SDGs. *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia². Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan agenda pembangunan global yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2015 melalui Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 70/1, yang dikenal dengan dokumen "*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*". Agenda ini memuat 17 tujuan dan 169 target yang dirancang untuk dicapai oleh seluruh negara anggota PBB pada tahun 2030, mencakup dimensi pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan secara terpadu dan berkesinambungan³.

Keberadaan SDGs dilatar belakangi oleh kebutuhan masyarakat internasional untuk menciptakan pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga memperhatikan keadilan sosial, perlindungan hak asasi manusia, pengurangan kemiskinan, penghapusan diskriminasi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Prinsip utama SDGs dikenal dengan konsep "*No One*

² Fajar Puja Pangestu et al., "Ekonomi Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan SDGs (Sustainable Development Goals) 2030," *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan* 1, no. 3 (2021): 2021.

³ United Nations, "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development. Resolution Adopted by the General Assembly on 25 September 2015 (A/RES/70/1).," United Nations, 2015 https://sdgs.un.org/2030agenda?utm_source.

Left Behind” yang berarti tidak seorang pun boleh tertinggal dalam proses pembangunan, termasuk kelompok rentan seperti anak penyandang disabilitas. Prinsip tersebut mengandung makna bahwa seluruh individu berhak memperoleh akses yang setara terhadap pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan berbagai layanan publik tanpa membedakan kondisi maupun latar belakangnya. Oleh sebab itu, pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), karena pendidikan berperan sebagai dasar dalam peningkatan kualitas hidup serta terciptanya pembangunan yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. Keterkaitan antara pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dengan SDGs dapat dilihat dari sejumlah tujuan pembangunan berkelanjutan yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pendidikan inklusif dan perlindungan kelompok rentan, diantaranya ialah:

1. Tujuan 1 *No Poverty* (Tanpa Kemiskinan)

Menegaskan pentingnya penghapusan kemiskinan dalam segala bentuk. Pendidikan menjadi salah satu sarana utama untuk memutus rantai kemiskinan karena melalui pendidikan seseorang dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kesempatan kerja yang lebih baik.⁴ Anak penyandang disabilitas yang

⁴ Michael Joseph Shernahto and Dian Fitriani Afifah, “POVERTY PROGRAM BANDUNG BARAT: EFEKTIVITAS PROGRAM SOSIAL DAERAH DALAM MENURUNKAN TINGKAT KEMISKINAN,” *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 4 (2025): 8839–46.

memperoleh akses pendidikan secara layak akan memiliki peluang yang lebih besar untuk hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Sebaliknya, keterbatasan akses pendidikan dapat menyebabkan anak penyandang disabilitas mengalami marginalisasi sosial dan ekonomi yang berdampak pada meningkatnya risiko kemiskinan struktural. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki fungsi strategis dalam meningkatkan kualitas hidup anak penyandang disabilitas serta mendorong terciptanya kesejahteraan sosial secara berkelanjutan.

2. Tujuan 3 *Good Health and Well-being* (Kehidupan Sehat dan Sejahtera)

Memiliki hubungan erat dengan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Pendidikan tidak hanya berkaitan dengan proses transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga berperan dalam mendukung perkembangan mental, emosional, dan sosial anak.⁵ Lingkungan pendidikan yang inklusif dan nondiskriminatif dapat membantu anak penyandang disabilitas membangun rasa percaya diri, meningkatkan kemampuan berinteraksi sosial, serta mengurangi risiko diskriminasi dan stigma sosial.⁶ Akses pendidikan yang baik juga dapat memberikan pemahaman mengenai

⁵ Sanusi, "Pentingnya Mengutamakan Kesejahteraan Mental Siswa Bagi Puncak Pencapaian Pedagogis," *Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini* 4, no. 1 (2023): 14–31.

⁶ Eko Setiawan and Nurliana Cipta Apsari, "PENDIDIKAN INKLUSIF: UPAYA MEWUJUDKAN KESETARAAN DAN NON DISKRIMINATIF DI BIDANG PENDIDIKAN BAGI ANAK DENGAN DISABILITAS (AdD)," *Sosio Informa* 5, no. 03.

kesehatan, pola hidup yang sehat, serta kemampuan untuk mengembangkan potensi diri secara optimal. Keberadaan lingkungan sekolah yang aman, ramah disabilitas, dan mendukung keberagaman menjadi faktor penting dalam menunjang kesejahteraan anak penyandang disabilitas secara menyeluruh.

3. Tujuan 4 *Quality Education* (Pendidikan Berkualitas)

Tujuan ini menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif, adil, berkualitas, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat tanpa diskriminasi.⁷ Korelasi yang paling signifikan antara pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dan pelaksanaan SDGs tampak pada Tujuan 4 tentang pendidikan berkualitas. Pada tujuan tersebut, pendidikan inklusif menjadi prinsip fundamental yang menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak penyandang disabilitas, memiliki hak yang setara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan berkualitas. Target dalam Tujuan 4 tidak hanya berorientasi pada perluasan akses pendidikan, tetapi juga menekankan kualitas pendidikan yang mampu mendukung perkembangan seluruh peserta didik sesuai kebutuhan masing-masing.⁸ Pendidikan inklusif pada hakikatnya dipahami sebagai sistem pendidikan yang menjamin kesempatan

⁷ Riris Lawitta Maulina Siahaan, Juli Arianti, and Najdah Thalib, "Perkembangan Pendidikan Berkualitas Di Indonesia: Analisis SDGs 4," *Indo-MathEdu Intellectuals Journal* 4, no. 2 (2023): 975–85, <https://doi.org/10.54373/imeij.v4i2.316>.

⁸ Hak Asasi, "Tujuan 4 : Memastikan Kualitas Pendidikan Yang Inklusif Dan Merata Serta Mempromosikan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat Bagi Semua," n.d <https://share.google/7WQOr4xxPageXNrbs>.

yang sama bagi setiap peserta didik untuk belajar dalam lingkungan yang sama tanpa adanya perbedaan berdasarkan kondisi fisik, intelektual, sosial, ekonomi, budaya, maupun perbedaan latar belakang lainnya.

Implementasi pendidikan inklusif bagi anak penyandang disabilitas tidak dapat terlepas dari ketersediaan fasilitas yang aksesibel, pendidik yang kompeten dalam menangani kebutuhan peserta didik disabilitas, kurikulum yang adaptif, strategi pembelajaran yang fleksibel, serta terciptanya lingkungan belajar yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan inklusivitas. Pendidikan inklusif juga bertujuan menghapus praktik diskriminasi dan segregasi dalam dunia pendidikan sehingga anak penyandang disabilitas dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses pembelajaran dan kehidupan sosial di sekolah.⁹ Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dalam konteks SDGs menunjukkan bahwa persoalan pendidikan disabilitas bukan hanya merupakan isu nasional, melainkan juga bagian dari agenda global yang menuntut adanya perhatian serius dari setiap negara¹⁰. Keberadaan anak penyandang disabilitas tidak terpenuhi secara optimal, maka hal tersebut berpotensi memperlebar kesenjangan sosial, membatasi peluang masyarakat yang setara dan inklusif. Oleh

⁹ M.Pd Besse Sulfiani, S.Pd., M.Pd Dr. Sumarni, S.Pd., "PENDIDIKAN INKLUSIF: TEORI, MODEL, DAN APLIKASI," n.d.

¹⁰ Rizka Umar, Hijrah Lahaling, and Rusmulyadi Rusmulyadi, "Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif," *Jurnal Litigasi Amsir* 12, no. 2020 (2025): 138–45.

karena itu, pendidikan bagi anak penyandang disabilitas harus dipandang sebagai bagian integral dan strategi pembangunan yang berorientasi pada prinsip keadilan sosial dan penghormatan terhadap hak asasi manusia¹¹.

4. Tujuan 5 *Gender Equality* (Kesetaraan Gender)

Anak perempuan penyandang disabilitas sering kali menghadapi diskriminasi berlapis yang disebabkan oleh faktor gender dan kondisi disabilitas yang dimilikinya.¹² Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan akses pendidikan, stigma sosial, kekerasan, hingga rendahnya partisipasi dalam kegiatan pendidikan. Keadaan tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas perlu mengedepankan prinsip kesetaraan gender, sehingga seluruh anak, baik perempuan maupun laki-laki, memiliki akses dan kesempatan yang setara dalam memperoleh pendidikan tanpa perlakuan diskriminatif.

5. Tujuan 10 *Reduced Inequalities* (Berkurangnya Kesenjangan)

Menegaskan pentingnya pengurangan ketimpangan sosial, ekonomi, dan akses pelayanan publik di tengah masyarakat. Anak penyandang disabilitas merupakan salah satu kelompok rentan yang sering mengalami hambatan dalam memperoleh akses pendidikan

¹¹ Saharuddin Daming, "Komparasi Nilai Penguatan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Lex Posterior Dan Lege Priori," *Jurnal Hak Asasi Manusia*, 13, no. 13 (2021): 53–110, <https://doi.org/10.58823/jham.v13i13.101>.

¹² "Tujuan 5: Kesetaraan Gender," n.d., <https://sdgs.ub.ac.id/inacol-sdgs/17-goals-bappenas/sdgs-5-kesetaraan-gender/>.

dibandingkan anak lainnya. Hambatan tersebut dapat berupa keterbatasan fasilitas pendidikan, kurangnya tenaga pendidik yang memahami pendidikan inklusif, stigma sosial, hingga rendahnya dukungan kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas.¹³ Penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan aksesibel berkontribusi dalam menekan kesenjangan sosial dengan menyediakan kesempatan yang sama bagi anak penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan potensi diri mereka. Di samping itu, persamaan akses terhadap pendidikan merupakan faktor penting dalam membangun masyarakat yang inklusif dan menghormati keberagaman di tengah kehidupan sosial.

6. Tujuan 16 *Peace, Justice and Strong Institutions* (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh).

Tujuan ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia, penegakan keadilan, serta keberadaan institusi yang mampu memberikan perlindungan hukum secara setara kepada seluruh warga negara.¹⁴ Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan sosial dan perlindungan hak asasi manusia karena pendidikan merupakan hak dasar yang dijamin oleh konstitusi

¹³ Medani P Bhandari, "What Is next for the Sustainable Development Goals , What Are the Challenges Concerning SDG 10 — Reduced Inequalities?," *Bhandari Sustainable Earth Reviews*, 2024.

¹⁴ Febri Wiyata Sinaga, "STRATEGI MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DARI HUKUM INTERNASIONAL UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN," *Jurnal Law Pro Justitia* VI, no. 2 (2021): 101–9.

maupun instrumen hukum internasional. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan tersedianya sistem pendidikan yang inklusif, nondiskriminatif, dan aksesibel sebagai bentuk tanggung jawab dalam memenuhi hak konstitusional warga negara. Kewajiban tersebut tidak hanya mencakup penyediaan regulasi, tetapi juga pelaksanaan kebijakan yang mampu menjamin terpenuhinya hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas secara nyata.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas pada akhirnya menunjukkan bahwa isu pendidikan disabilitas bukan hanya persoalan nasional, melainkan bagian dari agenda global yang memerlukan perhatian dan kerja sama seluruh negara. Pendidikan bagi anak penyandang disabilitas memiliki arti penting dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Kegagalan dalam memenuhi hak pendidikan anak penyandang disabilitas dapat memperbesar kesenjangan sosial, meningkatkan praktik diskriminasi, membatasi partisipasi sosial, serta menghambat terwujudnya masyarakat yang setara dan menghormati hak asasi manusia.¹⁵ Dengan demikian, penyelenggaraan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas perlu dipandang sebagai elemen integral dalam strategi pembangunan nasional dan internasional yang berorientasi pada penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia, pemenuhan hak asasi

¹⁵ Ananda Lufi Nabila and Hastin Trustisari, "LITERATUR REVIEW : PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN BAGI ANAK-ANAK DISABILITAS," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, no. 3 (2024): 769–75.

manusia, kesetaraan kesempatan, serta pencapaian keadilan sosial bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Pendidikan juga mempunyai peran penting dalam mendukung terwujudnya tujuan nasional¹⁶. Kemajuan suatu bangsa sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidikannya, karena pendidikan menjadi fondasi utama dalam menciptakan generasi yang cerdas, produktif, kreatif, dan mampu menghadapi berbagai tantangan perkembangan zaman.¹⁷ Penyelenggara pendidikan tidak boleh hanya diarahkan pada aspek kemanusiaan, keadilan, dan pemerataan agar setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Pemenuhan hak atas pendidikan menjadi salah satu tanggung jawab fundamental negara dalam menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanggung jawab tersebut tidak hanya bersifat moral, tetapi juga merupakan kewajiban konstitusional yang harus diwujudkan melalui kebijakan, penyelenggaraan sistem pendidikan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pemerataan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Negara tidak cukup hanya menetapkan pendidikan sebagai hak, tetapi juga harus dirasakan secara nyata oleh setiap warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Negara berkewajiban memastikan bahwa hak

¹⁶ Anissa Oktavianatun and Nursiwi Nugraheni, "Analisis Perkembangan Pendidikan Berkualitas Sebagai Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 10 (2024): 113–18, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11181016>.

¹⁷ Amich Alhumami, "Meningkatkan Akses Dan Kualitas Pendidikan Untuk Mewujudkan SDM Unggul Yang Produktif," *Bappenas Working Papers* VIII, no. 3 (2025): 537–50.

tersebut dapat dinikmati oleh setiap warga negara tanpa adanya diskriminasi, termasuk bagi kelompok-kelompok yang berada dalam kondisi rentan, prinsip non-diskriminasi menjadi landasan penting dalam penyelenggaraan pendidikan, karena pada hakikatnya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama untuk memperoleh kesempatan belajar dan mengembangkan dirinya¹⁸. Pada implementasinya masih terdapat kelompok tertentu yang menghadapi hambatan lebih besar dalam mengakses pendidikan, baik karena faktor ekonomi, geografis sosial, budaya, maupun kondisi fisik dan mental.

Berdasarkan hal tersebut, tanggung jawab dalam bidang pendidikan tidak dapat dipahami secara sempit sebagai sekedar penyediaan lembaga pendidikan formal, melainkan harus dipandang secara lebih luas sebagai upaya sistematis untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan seluruh warga memperoleh pendidikan secara adil dan bermartabat. Pemenuhan hak pendidikan pada akhirnya menjadi salah satu indikator penting dalam menilai sejauh mana negara menjalankan fungsi perlindungan dan pelayanan terhadap warga negaranya.¹⁹ Salah satu kelompok warga negara yang memerlukan perhatian khusus dalam pemenuhan hak atas pendidikan adalah penyandang disabilitas. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari

¹⁸ Kemendikbudristek, “Urgensi Pembentukan Kebijakan Yang Memberi Perlindungan Dan Pemulihan Terhadap Korban Diskriminasi Di Indonesia,” *Badan Penelitian Dan Pengembangan Perbukuan* 3, no. April (2024): 1–6, https://pskp.kemendikdasmen.go.id/assets_front/images/produk/1-gtk/kebijakan/Risalah_Kebijakan_Puslitjak_No__17,_September_2021_Sistem_Penjaminan_Mutu.pdf.

¹⁹ Endah Rantau Itasari, “PEMENUHAN HAK PENDIDIKAN WARGA NEGARA INDONESIA BERDASARKAN THE UNIVERSAL DECLARATION ON HUMAN RIGHTS (UDHR) 1949,” *JUSTITIA JURNAL HUKUM* 1, no. 6 (2021): 87–95.

warga negara Indonesia, anak penyandang disabilitas memiliki kedudukan, hak, dan martabat yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk dalam memperoleh layanan pendidikan yang layak, bermutu, dan bebas dari segala diskriminasi. Hak atas pendidikan bagi anak penyandang disabilitas tidak semata-mata dimaknai sebagai kesempatan untuk mengikuti proses pembelajaran dilembaga pendidikan formal, melainkan juga mencakup jaminan atas aksesibilitas, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan peserta didik, serta lingkungan pendidikan yang mampu mendukung perkembangan potensi anak secara optimal²⁰. Pendidikan tidak hanya dipahami sebagai sarana instrument fundamental untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkelanjutan, pengurangan kesenjangan sosial, serta penguatan partisipasi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pendidikan inklusif memiliki posisi yang sangat strategis karena berfungsi sebagai sarana untuk menciptakan masyarakat yang adil, partisipatif, dan berkeadaban²¹. Pendidikan yang inklusif memberikan kesempatan yang setara kepada setiap individu, termasuk anak penyandang disabilitas, untuk mengembangkan potensi diri secara optimal

²⁰ Umar, Lahaling, and Rusmulyadi, "Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Melalui Pendidikan Inklusif."

²¹ Adilla Maiwahyu Putri et al., "Kebijakan Dan Manajemen Kurikulum Dalam Pendidikan Inklusif: Menyusun Strategi Untuk Kesetaraan Pendidikan," *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Pendidikan* 02, no. 01 (2025): 295–302, <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/article/view/847%0Ahttps://jurnal.kopusindo.com/index.php/jimp/article/download/847/779>.

sesuai dengan karakteristik, kebutuhan, dan kemampuannya masing-masing. Melalui sistem pendidikan yang inklusif, setiap peserta didik tidak hanya ditempatkan sebagai objek penerima layanan pendidikan, tetapi juga sebagai subjek yang memiliki hak untuk dihormati, dilindungi, dan difasilitasi dalam proses pengembangan dirinya. Oleh sebab itu, pendidikan inklusif tidak semata-mata berorientasi pada aspek aksesibilitas, tetapi juga mencakup aspek penerimaan sosial, penyediaan fasilitas yang memadai, penyusunan metode pembelajaran, serta pembentukan lingkungan pendidikan yang ramah terhadap keberagaman. Dengan demikian, upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas tidak hanya merupakan tanggung jawab konsitusional negara yang bersumber dari ketentuan hukum nasional, tetapi juga menjadi bagian dari komitmen internasional untuk mewujudkan sistem pendidikan yang tidak berhenti pada pengakuan normatif terhadap pendidikan, melainkan juga harus memastikan bahwa hak tersebut diwujudkan melalui kebijakan yang konkret, penyediaan layanan pendidikan yang aksesibel, peningkatan kualitas tenaga pendidik, serta penciptaan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan peserta didik penyandang disabilitas.

Untuk rangka memahami kondisi empiris pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, diperlukan data statistik yang menunjukkan jumlah dan persebaran penyandang disabilitas²². Data

²² Anshori Daulatul Islam et al., "Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Di Kota Bandung," *Jurnal Pendidikan Dan Kewirausahaan* 12, no. 1 (2024): 362–77, <https://doi.org/10.47668/pkwu.v12i1.1175>.

tersebut menjadi indikator penting dalam menilai kebutuhan layanan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Berdasarkan hasil *Long Form* Sensus Penduduk 2020 yang dipublikasikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), prevalensi penyandang disabilitas di Indonesia menunjukkan angka yang cukup signifikan, yaitu sekitar 8–10% dari total penduduk²³. Angka tersebut mencerminkan bahwa kelompok penyandang disabilitas merupakan bagian yang cukup besar dalam struktur masyarakat, termasuk di dalamnya anak usia sekolah yang membutuhkan akses terhadap layanan pendidikan. Pada tingkat provinsi, Jawa Timur sebagai salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia juga memiliki jumlah penyandang disabilitas yang relatif tinggi. Berdasarkan publikasi BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2024, jumlah penduduk Jawa Timur mencapai lebih dari 41 juta jiwa, sehingga secara proporsional jumlah penyandang disabilitas di wilayah ini juga cukup besar²⁴. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Jawa Timur sangat signifikan, baik dalam bentuk pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus. Pada tingkat kabupaten, Kabupaten Ngawi sebagai bagian dari Provinsi Jawa Timur juga memiliki jumlah penyandang disabilitas yang perlu mendapatkan perhatian serius. Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Ngawi Tahun 2024 serta instansi terkait seperti dinas sosial, jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten

²³ Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan, *POTRET PENYANDANG DISABILITAS DI INDONESIA*, 2020 <https://share.google/eHbsCjfnXq9RxPeHC>.

²⁴ badan pusat statistik provinsi jawa timur, *PROVINSI JAWA TIMUR DALAM ANGKA Jawa Timur Province in Figures 2024*, 2024 <https://share.google/m4JvocDF0S6txhUX8>.

Ngawi mencapai ribuan orang dengan berbagai jenis disabilitas, baik fisik, sensorik, intelektual, maupun mental. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan yang nyata terhadap penyediaan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing anak penyandang disabilitas²⁵.

Pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di daerah masih menghadapi berbagai kendala, keterbatasan jumlah sekolah luar biasa belum meratanya penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah umum, serta kurangnya tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi layanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan normatif dalam peraturan perundang-undangan dengan implementasi di lapangan. Keberadaan lembaga pendidikan khusus seperti SLB menjadi sangat penting dalam upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di daerah tersebut. Sehubungan dengan kondisi tersebut, keberadaan lembaga pendidikan khusus seperti SLBN 1 Sambiroto Ngawi menjadi sangat relevan untuk dikaji secara lebih mendalam, khususnya dalam konteks pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Sebagai institusi pendidikan yang secara khusus menyelenggarakan layanan bagi

²⁵ BPS Kabupaten Ngawi BPS-Statistics Ngawi Regency, *Kabupaten Ngawi Dalam Angka Ngawi Regency in Figures 2024*, vol. 6, 2024, <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>^{0A}<http://fiskal.kemenkeu.go.id/ejournal>^{0A}<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>^{0A}<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.12.055>^{0A}<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>^{0A}<https://doi.org/10.1>.

peserta didik berkebutuhan khusus, SLB diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai penyelenggara pendidikan formal, tetapi juga sebagai sarana strategis dalam mewujudkan prinsip kesetaraan, keadilan, dan non-diskriminasi dalam bidang pendidikan.

Indonesia merupakan negara yang berlandaskan atas hukum sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 “Negara Indonesia adalah negara hukum”²⁶. Sebagai negara yang menjunjung nilai keadilan, kepastian hukum, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Indonesia berkewajiban menyelenggarakan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan prinsip-prinsip hukum. Konsekuensi dari hal tersebut adalah adanya kewajiban negara untuk menjamin pemenuhan hak-hak dasar warga negara, salah satunya hak atas pendidikan yang memiliki peran strategis dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak memperoleh pendidikan, harus memiliki legitimasi konstitusional yang tegas. Sistem ketatanegaraan Indonesia, pengakuan terhadap hak atas pendidikan diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai norma hukum tertinggi yang menjadi dasar bagi pembentukan dan penyelenggaraan seluruh peraturan perundang-undangan.

²⁶ Hidayat Eko, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Indonesia,” *Asas: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2016): 80–87.

Pengakuan konstitusional terhadap hak atas pendidikan tercermin dalam Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Norma tersebut menunjukkan bahwa hak atas pendidikan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Selain itu, Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa setiap warga negara wajib menempuh pendidikan dasar dan pemerintah wajib menanggung pembiayaannya, sehingga negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin terselenggaranya pendidikan, khususnya pada jenjang pendidikan dasar.²⁷ Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 ditegaskan bahwa pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan sistem pendidikan nasional yang mampu meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia guna mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas. Norma tersebut mengindikasikan bahwa tujuan pendidikan tidak semata-mata berorientasi pada pengembangan aspek intelektual, melainkan juga mencakup pembinaan karakter dan nilai-nilai moral peserta didik.

Pengaturan dalam Pasal 31, perlindungan terhadap hak atas pendidikan juga memperoleh landasan konstitusional melalui Pasal 28C ayat (1) UUD 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk di dalamnya hak untuk memperoleh pendidikan. Norma tersebut memperkuat

²⁷ Iryanto Irvan Jaya Rifka Alkhilyatul Ma'rifat, I Made Suraharta, "Tanggung Jawab Negara Dalam Pemenuhan Hak Atas Pendidikan Menurut Undang-Undang 1945," *Mediation : Journal of Law* 3 (2024): 306–12.

kedudukan pendidikan sebagai bagian dari hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari upaya pengembangan diri serta peningkatan kualitas hidup manusia.²⁸ Jaminan terhadap prinsip non-diskriminasi dalam pemenuhan hak pendidikan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari segala bentuk perlakuan diskriminatif dengan alasan apa pun. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak atas pendidikan harus diberikan secara setara kepada seluruh warga negara tanpa adanya pembedaan maupun pengecualian²⁹. Dengan demikian, anak penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara juga memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Sebagai bentuk implementasi dari amanat konstitusi tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional³⁰. Perundang-undangan ini menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (1) ditegaskan bahwa seluruh warga negara berhak memperoleh pendidikan yang bermutu tanpa adanya pembedaan, sehingga setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan pendidikan.³¹ Ketentuan

²⁸ Mahkamah Konstitusi, “UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,” *Mk*, 2017.

²⁹ komnasham, “Standar Norma Dan Pengaturan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi,” n.d.

³⁰ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional,” n.d., <https://doi.org/10.24967/ekombis.v2i1.48>.

³¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”

ini menunjukkan bahwa negara menjamin adanya kesetaraan dalam akses pendidikan bagi seluruh warga negara.

Pengaturan yang lebih spesifik mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial diberikan hak untuk memperoleh pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan dan kondisinya.³² Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap kebutuhan pendidikan yang berbeda bagi anak penyandang disabilitas. Pasal 32 juga mengatur bahwa pendidikan khusus merupakan layanan pendidikan yang ditujukan bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena adanya kelainan tertentu. Namun, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 masih memiliki ruang lingkup yang terbatas karena belum mengatur secara rinci dan menyeluruh mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Atas dasar tersebut, pemerintah kemudian membentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sebagai bentuk penguatan jaminan dan perlindungan hukum terhadap hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.³³ Pengaturan mengenai hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 disusun secara lebih spesifik dan menyeluruh, termasuk terkait pemenuhan hak atas pendidikan. Peraturan

³² “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.”

³³ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” n.d.

tersebut menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas pada setiap satuan, jalur, jenis, dan jenjang pendidikan, baik melalui sistem pendidikan inklusif maupun pendidikan khusus sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Negara juga berkewajiban menyediakan akomodasi yang layak, seperti fasilitas yang aksesibel, kurikulum yang disesuaikan, serta tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam menangani peserta didik penyandang disabilitas. Perundang-undangan ini juga menekankan pentingnya penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam bidang pendidikan. Hal ini mencakup jaminan akses yang setara, perlindungan dari perlakuan tidak adil, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara. Jika dibandingkan, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lebih menekankan pada prinsip umum kesetaraan dalam pendidikan, sedangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan pengaturan yang lebih spesifik dan komprehensif mengenai hak pendidikan bagi penyandang disabilitas. Kedua perundang-undangan tersebut saling melengkapi dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di Indonesia.

Pada proses penyelenggaraannya, SLB memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik

dan kebutuhan peserta didik penyandang disabilitas³⁴. Hal tersebut mencakup penyediaan kurikulum yang adaptif, metode pembelajaran yang fleksibel, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi khusus, serta sarana dan prasarana yang aksesibel. Selain itu, lingkungan pendidikan yang inklusif dan suportif juga menjadi faktor penting dalam mendukung perkembangan potensi peserta didik secara optimal, baik dari aspek akademik maupun non-akademik.

Namun demikian, penting untuk dikaji lebih lanjut apakah pelaksanaan pendidikan di SLB telah sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini menjadi penting mengingat adanya dua instrumen hukum utama yang mengatur mengenai hak pendidikan, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Kedua perundang-undangan tersebut memiliki peran yang saling melengkapi, namun juga memiliki perbedaan dalam pendekatan pengaturan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada dasarnya memberikan kerangka umum mengenai penyelenggaraan pendidikan nasional, termasuk pengakuan terhadap pendidikan khusus sebagai salah satu bentuk layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kebutuhan khusus. Pengaturan dalam perundang-undangan ini lebih menitikberatkan pada aspek sistemik dan

³⁴ Ahmad Musyafa, Luqi Darmawan, and Muhammad Syuhada' Subir, "Analisis Efektifitas Sarana Dan Prasarana Dalam Mendukung Proses Belajar Siswa Berkebutuhan Khusus: Studi Kasus Di Sekolah Luar Biasa," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran* 8, no. 2 (2025): 5856–64, <https://doi.org/10.31004/jrpp.v8i2.47113>.

struktural dalam penyelenggaraan pendidikan. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 memberikan pengaturan yang lebih spesifik, komprehensif, dan berorientasi pada pemenuhan hak penyandang disabilitas, termasuk dalam bidang pendidikan. Perundang-undangan ini menekankan pentingnya penyediaan pendidikan yang inklusif, aksesibel, serta menjamin adanya akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas.

Perbedaan karakteristik pengaturan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan dalam implementasi di lapangan, khususnya dalam hal penafsiran dan penerapan norma hukum. Dalam praktiknya, tidak menutup kemungkinan terjadi ketidaksesuaian antara norma hukum yang bersifat ideal dengan realitas penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan khusus. Oleh karena itu, diperlukan suatu analisis yang komprehensif untuk mengkaji sejauh mana kedua perundang-undangan tersebut diimplementasikan secara efektif dalam konteks nyata. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan melalui pendekatan yuridis komparatif guna menganalisis perbandingan pengaturan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan pengaturan, tetapi juga untuk menilai sejauh mana kedua regulasi tersebut mampu memberikan perlindungan hukum yang efektif dalam menjamin pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, perlu dilakukan analisis mengenai pengaturan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini penting mengingat masih terdapat perbedaan pengaturan serta kesenjangan antara ketentuan normatif dan implementasinya di lapangan, khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Oleh karena itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Perbandingan Pengaturan Hak Pendidikan Anak Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional di SLBN 1 Sambiroto Ngawi.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Untuk memberikan arah yang jelas dan sistematis dalam pembahasan, maka diperlukan perumusan masalah sebagai dasar dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional?

2. Bagaimana perbandingan pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional?
3. Bagaimana implementasi pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SLBN 1 Sambiroto Ngawi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan komponen penting dalam suatu penelitian ilmiah yang berfungsi untuk memberikan arah serta batasan dalam proses pengkajian suatu permasalahan. Keberadaan tujuan penelitian juga menjadi dasar dalam menentukan fokus analisis agar tetap selaras dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis secara komprehensif pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, termasuk prinsip, ruang lingkup, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan.
2. Untuk menganalisis perbandingan pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas antara kedua perundang-undangan

tersebut, dengan menitikberatkan pada persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing pengaturan.

3. Untuk mengkaji implementasi pengaturan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas di SLBN 1 Sambiroto Ngawi, termasuk pelaksanaan, hambatan yang dihadapi, serta upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki dua kegunaan utama, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Kedua kegunaan tersebut merupakan bentuk kontribusi ilmiah sekaligus kontribusi nyata dari penelitian hukum yang dilakukan. Dalam kajian hukum normatif, penelitian tidak hanya berfungsi untuk memahami dan mengkaji norma hukum yang berlaku, tetapi juga diharapkan mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang muncul dalam praktik kehidupan bermasyarakat.³⁵ Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan baik dalam pengembangan ilmu hukum maupun dalam implementasi kebijakan dan praktik di lapangan, khususnya terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

³⁵ Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Bagi Akademisi, Penelitian ini berguna untuk menambah khazanah serta memperluas wawasan dan pemahaman mengenai dinamika hukum di bidang hukum pendidikan dan perlindungan hak penyandang disabilitas.
- b. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis serta menjadi referensi dalam pengembangan kajian mengenai pengaturan dan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas, terutama dalam konteks perbandingan pengaturan antara Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- c. Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas serta peran hukum dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan tidak diskriminatif.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberikan masukan bagi pembuat kebijakan terkait evaluasi dan pengembangan kebijakan pendidikan yang lebih inklusif, dengan mengedepankan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.

- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi lembaga pendidikan, khususnya sekolah luar biasa, dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.
- c. Memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia.

E. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai alur pembahasan dari awal hingga akhir. Penyusunan sistematika ini bertujuan agar pembahasan dalam penelitian dapat dilakukan secara terarah, runtut, dan mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Pertanggungjawaban sistematika

No	Bab	Deskripsi
1	Bab I Pendahuluan	Bab ini menjelaskan latar belakang mengenai pentingnya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas serta adanya perbedaan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.
2	Bab II Kajian Pustaka	Bab ini menguraikan landasan teori yang relevan dengan penelitian, seperti teori perlindungan hukum, teori hak asasi manusia, serta konsep pendidikan inklusif. Selain itu, bab ini juga membahas peraturan perundang-undangan yang berkaitan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta penelitian terdahulu yang mendukung analisis penelitian.
3	Bab III Metode Penelitian	Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Selain itu, dijelaskan pula jenis dan sumber bahan hukum, teknik pengumpulan bahan

No	Bab	Deskripsi
		hukum melalui studi kepustakaan, serta teknik analisis bahan hukum.
4	Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan	Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan hak pendidikan anak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Selain itu, dilakukan analisis perbandingan antara kedua perundang-undangan tersebut serta pembahasan implementasinya di SLBN 1 Sambiroto Ngawi.
5	Bab V Penutup	Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah serta saran yang bersifat konstruktif sebagai rekomendasi bagi pihak-pihak terkait dalam rangka meningkatkan pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas.